

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Alamat : Jl. Trans Sulawesi No. 64 Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara

Nomor Telepon : 0405-2330026

Penjelasan Umum : Laporan pelaksanaan tata kelola ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Laporan ini berisi tentang pelaksanaan Good Corporate Governance pada PD BPR Bahteramas Kolaka Utara yang tercermin dari Governance System yang mencakup Governance Structure, Governance Process dan Governance Output pada 9 (Sembilan) faktor yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank melalui jajaran Dewan Pengawas, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang dalam GCG. Penilaian GCG dilakukan dengan metode self-assesment berdasarkan laporan-laporan dan bukti pendukung lainnya. Penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk Based Bank Rating/RBBR). Selain itu, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan Stakeholder guna mengetahui kinerja Bank, tingkat kepatuhan (compliance) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar GCG yaitu: Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, dan Kewajaran. Manajemen PD BPR Bahteramas Kolaka Utara berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola, namun masih dibutuhkan waktu dan pentahapan di dalam penyiapan struktur dan infrastrukturnya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Sunardi	Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	1. Membuat dan mengajukan untuk dimintakan persetujuan RUPS tentang Rencana Kerja Strategis (Rencana Kerja Lima Tahunan) beserta dengan RBB (Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat) Bank; 2. Merumuskan dan menetapkan Tujuan Kerja Bank sesuai dengan skala prioritasnya; 3. Memantau, mengevaluasi, dan memastikan Kegiatan Operasional Bank berjalan sesuai dengan Rencana Kerja Strategis dan RBB yang telah ditetapkan; 4. Menganalisa dan merevisi bilamana terdapat deviasi antara Rencana Strategis/RBB dengan realisasinya; 5. Memastikan bahwa semua Laporan yang wajib dibuat dan/atau laporan lainnya kepada Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, telah disampaikan dengan benar dan tepat waktu; 6. Secara periodik mengevaluasi dan/atau merevisi, mengembangkan dan/atau menciptakan kebijakan dan/atau produk baru, Visi dan Misi Bank sesuai dengan perkembangan zaman dengan tetap mengacu pada pemenuhan kebutuhan dan aspirasi nasabah; 7. Menciptakan dan memelihara suasana kerja/kantor yang nyaman dan bersahabat bagi karyawan, nasabah maupun pihak-pihak lainnya; 8. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan guna mendukung pelaksanaan tugasnya untuk mencapai keberhasilan Bank; 9. Memberikan persetujuan terhadap hasil penilaian kinerja dan kedisiplinan karyawan; 10. Menelaah hasil-hasil penemuan Audit pelaksanaan operasional Bank serta melakukan tindak lanjut perbaikan bila diperlukan; 11. Secara periodik dan atau kapan saja, diminta dan atau tidak melaporkan keadaan dan perkembangan Bank kepada Dewan Pengawas; 12. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian; 13. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan; 14. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Ahmad	Direktur	1. Membuat dan/atau merumuskan hal-hal atau kebijakan yang sifatnya operasional ke dalam/intern untuk kemajuan dan perkembangan Bank; 2. Memantau, membina dan mengembangkan pengetahuan/keterampilan serta memotivasi karyawan dengan berbagai cara untuk meningkatkan kinerjanya; 3. Memantau, mengevaluasi dan memastikan kegiatan operasional Bank sehari-hari berjalan sebagaimana mestinya; 4. Mengatur dan mengontrol pengeluaran biaya operasional sehari-hari; 5. Mengatur dan mengontrol penggunaan, pemeliharaan, perbaikan kendaraan operasional; 6. Memastikan bahwa semua laporan yang wajib dibuat dan/atau laporan lainnya kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, telah disampaikan dengan benar dan tepat waktu; 7. Memberikan masukan kepada Direktur Utama tentang segala hal yang dianggap perlu untuk perbaikan dan perkembangan Bank; 8. Menciptakan dan memelihara suasana kantor/kerja yang nyaman dan bersahabat bagi karyawan, nasabah maupun pihak-pihak lainnya; 9. Memberikan penilaian terhadap kinerja dan kedisiplinan karyawan paling tidak 6 (enam) bulan sekali, dan maksimal 2 (dua) kali setahun; 10. Menyampaikan ke Direktur Utama hasil-hasil temuan audit pelaksanaan operasional Bank untuk diupayakan tindak lanjut perbaikan bila diperlukan; 11. Secara periodik dan/atau kapan saja, diminta dan/atau tidak melaporkan keadaan dan perkembangan Bank kepada Dewan Pengawas.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Untuk tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris berdasarkan Laporan Tata Kelola tahun sebelumnya tidak terdapat rekomendasi Dewan Komisaris yang akan ditindak lanjuti.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat rekomendasi yang akan ditindaklanjuti.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Andi Zulkarnain	Komisaris Utama	1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; 3. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada point 2, Dewan Pengawas wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR; 4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada point 2, Dewan Pengawas dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; 6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
2	Yakob Udi	Komisaris	1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; 3. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada point 2, Dewan Pengawas wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR; 4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada point 2, Dewan Pengawas dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; 6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

Rekomendasi Kepada Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Berdasarkan rapat Dewan Pengawas maka direkomendasikan kepada Direksi: 1. Agar Direksi melakukan pengawasan terkait pencapaian Rencana Bisnis BPR; dan 2. Agar Direksi melakukan langkah-langkah strategis dalam penyelesaian kredit bermasalah.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat disebutkan pada pasal 32 bahwa BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,- (Delapan Puluh Milyar Rupiah) wajib membentuk paling sedikit : 1) Komite Audit ; dan 2) Komite Pemantau Risiko. Sehingga untuk tahun 2021 PD BPR Bahteramas Kolaka Utara belum wajib membentuk Fungsi Komite, dimana modal inti masih kurang dari Rp. 80.000.000.000,- (Delapan Puluh Milyar Rupiah).

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Sunardi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Ahmad	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan pada PD BPR Bahteramas Kolaka Utara.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Sunardi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Ahmad	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga pada PD BPR Bahteramas Kolaka Utara.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Andi Zulkarnain	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Yakob Udi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keuangan pada PD BPR Bahteramas Kolaka Utara.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Andi Zulkarnain	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Yakob Udi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keluarga pada PD BPR Bahteramas Kolaka Utara.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	122299632	2	62678562
2	Tunjangan	2	126137916	2	0
3	Tantiem	2	27261244	2	2801225
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
	Total		275698792		65479787

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada tahun 2021, Paket Remunerasi yang diberikan yakni Gaji Pokok, Tunjangan-Tunjangan, dan Tantiem. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 314 Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kolaka Utara Masa Bakti 2021 - 2025, untuk akumulasi gaji pokok Dewan Pengawas periode 2021-2025 dimulai dari bulan Mei hingga Desember 2021, sementara untuk tantiem diberikan kepada Dewan Pengawas periode sebelumnya yang masa jabatan berakhir pada November 2020 dengan perhitungan dilakukan secara proporsional atau sesuai aturan yang berlaku.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Mendapat rumah dinas.	tidak ada
2	Transportasi	Mendapat kendaraan operasional yakni kendaraan roda empat dan roda dua.	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	Masuk dalam program BPJS.	tidak ada
4	Fasilitas lainnya	Mendapat fasilitas komunikasi.	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada tahun 2021, fasilitas lain yang diberikan oleh PD BPR Bahteramas Kolaka Utara diperuntukkan untuk Direksi yakni rumah dinas, kendaraan operasional, program BPJS dan fasilitas komunikasi. Sementara untuk dewan pengawas tidak ada fasilitas lain yang diberikan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,62	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,52	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3,93	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,62	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 314 Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kolaka Utara Masa Bakti 2021 - 2025, akumulasi gaji dewan pengawas periode 2021-2025 di tahun 2021 dimulai pada bulan Mei - Desember 2021. Sehingga rasio gaji pada point 4 cukup tinggi dari periode pelaporan sebelumnya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	28-05-2021	3	Masa jabatan dewan pengawas PD BPR Bahteramas Kolaka Utara periode 2021-2025; Rencana relokasi kantor pusat; Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penurunan NPL; Penyaluran kredit selama masa pandemi Covid-19; Pemenuhan struktur organisasi; Laporan terkait APU-PPT.
2	10-08-2021	6	Pemindahan alamat kantor pusat PD BPR Bahteramas Kolaka Utara; Tindak lanjut temuan matriks; Koreksi PPAP yang mengakibatkan BPR rugi; Langkah-langkah dalam meningkatkan laba BPR; pemenuhan Manajer Pemasaran; mengikutsertakan karyawan terkait dalam pelatihan APU-PPT.
3	27-09-2021	5	Pengawasan dewan pengawas terkait pencapaian target RBB; Rangkap jabatan yang dilakukan oleh beberapa staff; Penyaluran kredit di masa pandemi Covid-19 sangat selektif; Langkah-langkah dalam penyelesaian kredit bermasalah; Perpanjangan komitmen BPR ke OJK terkait pemenuhan struktur organisasi.
4	26-10-2021	6	Rencana Bisnis BPR tahun 2022; Pemenuhan kelengkapan struktur organisasi; Rencana Konsolidasi BPR Bahteramas Se-Sulawesi Tenggara; Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam peningkatan outstanding kredit dan penurunan NPL; Penambahan SDM (marketing) untuk meningkatkan pertumbuhan kredit BPR; Teknologi Informasi; dan APU-PPT.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada tahun 2021, pelaksanaan rapat dewan pengawas dilakukan sebanyak 4 (empat) kali. Dimana 2 kali dilakukan secara fisik dan 2 kali dilakukan secara telekonferensi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Andi Zulkarnain	1	2	75,00
2	Yakob Udi	2	2	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Ketua dewan pengawas menghadiri rapat secara fisik 1 kali yang tempat pelaksanaannya di kota kendari dan telekonferensii 2 kali (via zoom meeting), sedangkan anggota dewan pengawas menghadiri rapat secara fisik 2 kali yakni di kota kendari dan kantor PD BPR Bahteramas Kolaka Utara dan secara telekonferensi 2 kali (via zoom meeting).

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada tahun 2020 dan 2021 tidak ada penyimpangan internal yang terjadi pada PD BPR Bahteramas Kolaka Utara.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

pada tahun 2021 tidak ada permasalahan hukum yang terjadi pada PD BPR Bahteramas Kolaka Utara.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dalam rangka meningkatkan pengambilan proses keputusan oleh Direksi dan Kualitas Proses Pengawasan oleh Dewan Pengawas pada tahun 2021 PD BPR Bahteramas Kolaka Utara senantiasa mengambil keputusan dari hasil rapat internal, dimana BPR telah membuat aturan internal terkait benturan kepentingan yakni sesuai SK Nomor: 005/SKEP-DIR/BBM-KLUT/VI/2017 tentang Pedoman, Sistem dan Prosedur Penerapan Tata Kelola PD BPR Bahteramas Kolaka Utara. Sehingga kedepannya apabila terjadi benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis, maka telah ada pedoman yang dapat dijadikan acuan untuk mengatasi hal tersebut sehingga dapat terdeteksi dan dilaporkan guna perbaikan Tata Kelola PD BPR Bahteramas Kolaka Utara kedepannya. Pada tahun 2021 tidak ada transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan dikarenakan PD BPR Bahteramas Kolaka Utara juga senantiasa berupaya agar benturan kepentingan tidak terjadi pada pengurus bank dan/atau kalangan pegawai bank.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20210121	Kegiatan Sosial	Sumbangan Korban Bencana Sulawesi Barat	Kerukunan Keluarga Sulawesi Barat an. Abd. Latip	1.000.000
2	20210319	Kegiatan Sosial	Sumbangan Pernikahan Account Officer	Didi Satriawan	500.000
3	20210412	Kegiatan Sosial	Pembelian Baju Batik Berlogo PPAD JAGALAH KEUTUHAN NKRI	Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri Pepabri An. Susilo	250.000
4	20210423	Kegiatan Sosial	Sumbangan Permintaan Partisipasi Dalam Kegiatan Bazar Sembako Murah PEMDA (Ramadhan)	SETDA An. Mustaina	2.000.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada tahun 2021 ada pemberian dana untuk beberapa kegiatan sosial pada PD BPR Bahteramas Kolaka Utara.

Nama BPR	: PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara
Posisi Laporan	: 31-12-2021
Alamat	: Jl. Trans Sulawesi No. 64 Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara
Nomor Telepon	: 0405-2330026
Modal Inti BPR	: 6.948.027.179,00
Total Aset BPR	: 10.049.208.980,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,8
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Secara umum hasil self assessment menunjukkan penerapan Tata Kelola PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara mendapatkan nilai komposit sebesar 1.80 dengan peringkat ke 2 atau 'Baik'. Secara keseluruhan PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dengan baik, terutama pada factor-faktor berikut: Faktor 1: Pada tahun 2021, PD BPR Bahteramas Kolaka Utara telah memiliki 2 orang Direksi dan salah satunya menjabat sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Hal tersebut telah sesuai dengan POJK tata kelola. Faktor 2: Pada tahun 2021, posisi Dewan Pengawas PD BPR Bahteramas Kolaka Utara terisi kembali dan memiliki 2 orang Dewan Pengawas, salah satunya menjabat sebagai ketua Dewan Pengawas. Hal tersebut telah sesuai dengan POJK tata kelola. Faktor 5: penerapan fungsi kepatuhan PD BPR Bahteramas Kolaka Utara sebagian besar telah melakukan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. Untuk memenuhi ketentuan pasal 77 POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, PD BPR Bahteramas Kolaka Utara melakukan self assessment yang keenam kalinya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021. Kertas kerja dan kesimpulan self assessment dilampirkan dalam laporan ini.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,80	0,20	1,50	0.300	Faktor 1 mendapat predikat Sangat Baik.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,61	0,95	0,30	1,86	0.279	Faktor 2 mendapat predikat Baik.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Faktor 3 PD BPR Bahteramas Kolaka Utara belum wajib membentuk Fungsi Komite, dimana modal inti masih kurang dari Rp. 80.000.000.000,- (Delapan Puluh Milyar Rupiah).
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	0,50	0,40	0,10	1,00	0.100	Faktor 4 mendapat predikat Sangat Baik.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,80	1,04	0,23	2,07	0.207	Faktor 5 mendapat predikat Baik.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,80	0,80	0,13	1,73	0.173	Faktor 6 mendapat predikat Sangat Baik.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,15	1,05	0.026	Faktor 7 mendapat predikat Sangat Baik.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,84	1,20	0,30	2,34	0.234	Faktor 8 mendapat predikat Baik.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,50	1,20	0,10	2,80	0.210	Faktor 9 mendapat predikat Cukup Baik.
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,50	0,60	0,10	1,20	0.090	Faktor 10 mendapat predikat Sangat Baik.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,50	0,70	0,10	2,30	0.173	Faktor 11 mendapat predikat Baik.
Nilai Komposit						1.8	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	untuk posisi Tahun 2021 BPR telah memiliki 2 Direksi dan telah menunjuk 1 Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	seluruh Direksi bertempat tinggal di kabupaten yang sama pada Kantor Pusat BPR.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	seluruh Direksi tidak ada yang merangkap jabatan.
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	seluruh Direksi tidak ada hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	seluruh Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan sebagai konsultan.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	seluruh Direksi telah lulus Fit and Proper.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	seluruh Direksi bersikap independen dan tidak memberikan kuasa hukum.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi sebagian besar telah menindaklanjuti temuan audit.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi sebagian besar telah menyediakan data dan informasi kepada Dewan Pengawas.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	BPR sebagian telah menerapkan dalam hal pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi sepenuhnya tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	3	Direksi sebagian membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam peningkatan pengetahuan seluruh pegawai BPR.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi sebagian besar telah mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi sebagian besar telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja.
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi telah sepenuhnya mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya melalui RUPS.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi sebagian besar telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai BPR.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	3	Direksi sebagian telah menuangkan hasil rapat Direksi dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Direksi dan seluruh pegawai BPR sebagian telah menunjukkan peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi telah sepenuhnya menyampaikan laporan tersebut.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	2	Posisi Dewan Pengawas mengalami kekosongan sejak bulan November 2020 sampai April 2021 dan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 314 Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kolaka Utara Masa Bakti 2021 sampai 2025. sehingga posisi dewan pengawas di akhir tahun 2021 telah lengkap.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Pengawas sama dengan jumlah Direksi.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	BPR telah menerapkan sepenuhnya ketentuan tersebut.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	seluruh Dewan Pengawas bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR masih memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 Milyar.
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	BPR telah sepenuhnya memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dewan Pengawas sesuai SK No. 005/SKEP-DIR/BBM-KLUT/VI/2017
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Pengawas sepenuhnya tidak ada yang merangkap jabatan pada lebih 2 BPR/BPRS.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Dewan Pengawas sepenuhnya tidak ada yang memiliki hubungan keluarga sesama anggota Dewan Pengawas dan Direksi dan/atau PSP.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Dewan Pengawas sepenuhnya telah bertindak independen.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,22	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,61	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Pengawas sebagian besar telah menerapkan sesuai ketentuan tersebut.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan Pengawas sebagian besar telah menerapkan sesuai ketentuan tersebut.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	3	Dewan Pengawas sebagian telah menerapkan sesuai ketentuan tersebut.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Pengawas sebagian besar telah menerapkan sesuai ketentuan tersebut.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	Dewan Pengawas sebagian telah menerapkan sesuai ketentuan tersebut.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	BPR sebagian telah menerapkan dalam hal pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas yang bersifat strategis.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Dewan Pengawas sepenuhnya tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	Dewan Pengawas sebagian telah menerapkan sesuai ketentuan tersebut.
	Total nilai skala penerapan	19	
	Rata-rata	2,38	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,95	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	Dewan Pengawas sebagian telah menuangkan hasil rapat Dewan Pengawas dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	BPR masih memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 Milyar.
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	BPR masih memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 Milyar.
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	BPR masih memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 Milyar.
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	BPR masih memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 Milyar.
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	BPR masih memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 Milyar.
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1	BPR telah sepenuhnya memiliki pedoman dan kebijakan sesuai dengan SK No. 005/SKEP-DIR/BBM-KLUT/VI/2017.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	BPR telah menerapkan sepenuhnya ketentuan tersebut.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	BPR telah menerapkan sepenuhnya ketentuan tersebut.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sepenuhnya tidak menangani penyaluran dana.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	3	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagian telah memahami POJK dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	1	BPR telah menunjuk PE yang menangani fungsi kepatuhan sesuai SK No. 015/SKEP-DIR/BBM-KLUT/X/2019.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	PE Kepatuhan sebagian besar telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	BPR telah sepenuhnya memiliki pedoman dan kebijakan sesuai SK No. 005/SKEP-DIR/BBM-KLUT/VI/2017
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,80	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagian telah menerapkan sesuai ketentuan tersebut.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagian telah menerapkan sesuai ketentuan tersebut.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagian telah menerapkan sesuai ketentuan tersebut.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	PE kepatuhan sebagian besar telah menerapkan sesuai ketentuan tersebut.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	PE kepatuhan sebagian besar telah menerapkan sesuai ketentuan tersebut.
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	2,60	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,04	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	BPR sebagian telah menerapkan sesuai ketentuan tersebut.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagian telah menerapkan sesuai ketentuan tersebut.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sepenuhnya telah menerapkan sesuai ketentuan tersebut.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,23	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR telah menunjuk PE yang menangani fungsi audit intern sesuai dengan SK No. 001/SKEP-DIR/BBM-KLUT/IV/2017.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	PE Audit Intern sebagian besar telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur audit intern.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	PE Audit Intern sepenuhnya telah independen.
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	PE Audit Intern sepenuhnya telah bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	BPR sebagian telah menerapkan sesuai dengan ketentuan tersebut.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,80	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR sebagian besar telah menerapkan sesuai dengan ketentuan tersebut.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR masih memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 Milyar.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	1	PE Audit Intern sepenuhnya telah menerapkan sesuai dengan ketentuan tersebut.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	BPR sebagian telah menerapkan sesuai dengan ketentuan tersebut.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	PE Audit Intern sepenuhnya telah menerapkan sesuai dengan ketentuan tersebut.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR sepenuhnya telah menerapkan sesuai dengan ketentuan tersebut.
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR masih memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 Milyar.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	BPR sepenuhnya telah menerapkan sesuai dengan ketentuan tersebut.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,13	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	BPR sepenuhnya telah menerapkan sesuai dengan ketentuan tersebut.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	BPR sepenuhnya telah menerapkan sesuai dengan ketentuan tersebut.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR sepenuhnya telah menerapkan sesuai dengan ketentuan tersebut.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	BPR sebagian besar telah menerapkan sesuai dengan ketentuan tersebut.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR sepenuhnya telah menerapkan sesuai dengan ketentuan tersebut.

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	BPR telah menunjuk PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko sesuai dengan SK No. 015/SKEP-DIR/BBM-KLUT/X/2019.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	1	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko sesuai SK No. 009/SKEP-DIR/BBM-KLUT/VI/2019.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko sesuai SK No. 009/SKEP-DIR/BBM-KLUT/VI/2019.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	3	Direksi sebagian telah menerapkan sesuai dengan ketentuan tersebut.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Dewan Pengawas sebagian telah menerapkan sesuai dengan ketentuan tersebut.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	BPR sebagian telah menerapkan sesuai dengan ketentuan tersebut.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	BPR sebagian telah menerapkan sesuai dengan ketentuan tersebut.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR sebagian telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	BPR sebagian telah menerapkan sesuai dengan ketentuan tersebut.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	BPR sebagian telah menerapkan sesuai dengan ketentuan tersebut.
	Total nilai skala penerapan	21	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	5	BPR belum menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	3	BPR sebagian telah menerapkan sesuai dengan ketentuan tersebut.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	BPR sebagian telah menerapkan sesuai dengan ketentuan tersebut.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	3	BPR sebagian telah menerapkan sesuai dengan ketentuan tersebut.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR sepenuhnya telah menerapkan sesuai dengan ketentuan tersebut.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR sepenuhnya telah menerapkan sesuai dengan ketentuan tersebut.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	BPR sepenuhnya telah menerapkan sesuai dengan ketentuan tersebut.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR sepenuhnya telah menerapkan sesuai dengan ketentuan tersebut.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	BPR sepenuhnya telah menerapkan sesuai dengan ketentuan tersebut.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	BPR sepenuhnya telah menerapkan sesuai dengan ketentuan tersebut.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Pengawas sebagian besar telah menerapkan sesuai dengan ketentuan tersebut.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR sepenuhnya telah menerapkan sesuai dengan ketentuan tersebut.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	BPR sebagian telah menerapkan sesuai dengan ketentuan tersebut.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR sepenuhnya telah menerapkan sesuai dengan ketentuan tersebut.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR sebagian besar telah menerapkan sesuai dengan ketentuan tersebut.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR sebagian besar telah menerapkan sesuai dengan ketentuan tersebut.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR sebagian besar telah menerapkan sesuai dengan ketentuan tersebut.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,70	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR sepenuhnya telah menerapkan sesuai dengan ketentuan tersebut.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	BPR sepenuhnya telah menerapkan sesuai dengan ketentuan tersebut.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	



PD BPR BAHTERAMAS KOLAKA UTARA


Jl. Trans Sulawesi No. 64 Desa Watuliwu Kecamatan Lasusua
Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
Telp. Kantor: 0405-2330026 Email : bprbahteramas.kolut@yahoo.com



LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PD BPR BAHTERAMAS KOLAKA UTARA
TAHUN 2021

Lasusua, 20 April 2022

Disetujui dan ditandatangani oleh:



PD. BPR BAHTERAMAS
KOLAKA UTARA

SUNARDI, SE
Direktur Utama



H. ANDI ZULKARNAIN, SE., MM
Ketua Dewan Pengawas

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PD BPR BAHTERAMAS KOLAKA UTARA
Alamat : Jl. Trans Sulawesi No. 64 Desa Watuliwu Kecamatan Lasusua
Kabupaten Kolaka Utara
No Telp : 0405-2330026
Posisi Laporan : 31 Desember 2021
Modal Inti : Rp. 6.948.027.179,-
Total Aset : Rp. 10.049.208.980,-
Status Audit : Diaudit oleh KAP
Bobot BPR : B
Nilai Komposit : 1,80
Peringkat Komposit : 2

KESIMPULAN

Secara umum hasil self assessment menunjukkan penerapan Tata Kelola PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara mendapatkan nilai komposit sebesar 1.80 dengan peringkat ke 2 atau 'Baik'. Secara keseluruhan PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dengan baik, terutama pada factor-faktor berikut: Faktor 1: Pada tahun 2021, PD BPR Bahteramas Kolaka Utara telah memiliki 2 orang Direksi dan salah satunya menjabat sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Hal tersebut telah sesuai dengan POJK tata kelola. Faktor 2: Pada tahun 2021, posisi Dewan Pengawas PD BPR Bahteramas Kolaka Utara terisi kembali dan memiliki 2 orang Dewan Pengawas, salah satunya menjabat sebagai ketua Dewan Pengawas. Hal tersebut telah sesuai dengan POJK tata kelola. Faktor 5: penerapan fungsi kepatuhan PD BPR Bahteramas Kolaka Utara sebagian besar telah melakukan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. Untuk memenuhi ketentuan pasal 77 POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, PD BPR Bahteramas Kolaka Utara melakukan self assessment yang keenam kalinya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021. Kertas kerja dan kesimpulan self assessment dilampirkan dalam laporan ini.

Lasusua, 20 April 2022

Disetujui dan ditandatangani oleh:



PD BPR BAHTERAMAS
KOLAKA UTARA

SUNARDI, SE
Direktur Utama



H. ANDI ZULKARNAIN, SE., MM
Ketua Dewan Pengawas

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

495073-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-602723-21042022131814

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

bprbahteramas.kolut@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-21 13:18:14



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.